



WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 73 TAHUN 2013

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG)
KOTA PASURUAN TAHUN 2014–2018**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, maka diwajibkan pada Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, oleh karena itu pemerintah Kota Pasuruan berupaya menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2014-2018 yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Pasuruan Tahun 2014-2018;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Timur 2011-2015;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/295/KPTS/013/2011 tentang Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Timur 2011-2015;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015;
12. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/326/423.031/2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/621/423.031/2013 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Gerakan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) KOTA PASURUAN TAHUN 2014–2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pasuruan.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pasuruan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut (RAD-PG) adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pasuruan Tahun 2014-2018.

Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta anggaran.

Pasal 3

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana tersebut dalam lampiran, terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Arah kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Pembangunan Pangan dan Gizi;
- c. BAB III : Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- d. BAB IV : Pemantauan dan Evaluasi;
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan untuk menyusun rencana aksi daerah sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi .

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG;
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013, NOMOR 73